



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN JEMBER

JL. GALAH MADA No. 206 ☎ (0331) – 4431707, Fax (0331) 4431707

Nº 001131

SURAT KEPUTUSAN
PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
NOMOR : 503/A.1/PAUD/PI 0450 /35.09.325/2023

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor. 84 tahun 2014 tentang Pendidikan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan memperhatikan hasil pemerataan, pengawasan dan pembinaan, dengan ini diberikan Izin Perpanjangan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal kepada:

Nama : KB HASYIM ASYARI
Jenis Kegiatan : KB (KELOMPOK BERMALIN)
Alamat : Jln. Raya Puger No. 16, Dsn. Kapuran Rt. 003 Rw. 018
Kel/Desa : Grenden
Kec. : Puger
Kab. : Jember

Nomor Pokok Sekolah Nasional : 69785385
Kepala/ Pimpinan Lembaga : YULIA NUR SASI
Nama Penyelenggara : YPMNU BINA BAKTI WANITA
Ketua Penyelenggara : FENY OCTAMIANA

Dengan ini memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan tersebut di atas, apabila terjadi kekeliruan dan atau terdapat perkembangan/ perubahan di kemudian hari, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
Berlaku mulai tanggal 14 Desember 2023 sampai dengan 14 Desember 2025

Jember, 14 Desember 2023

A.n BUPATI JEMBER

Kepala Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Jember



TITA FAUJAR A. SH. MM
Pembina Tingkat I
NIP. 19710704 199803 2 006

TEMBUSAN : disampaikan kepada :

1. Yth. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jember
2. Yth. Sdr. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember